

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang meneruskan cita-cita bangsa dan tujuan bangsa sehingga anak memiliki kontribusi yang penting di masa mendatang. Merujuk kepada hal tersebut, diperlukan persiapan sejak dini dalam perlindungan maupun pertumbuhannya agar menjadi sumber daya yang unggul nantinya. Pada tahun 2045 Indonesia akan mengalami bonus demografi dimana pada tahun tersebut penduduk usia produktif memiliki jumlah yang lebih besar daripada penduduk usia non-produktif. Apabila anak-anak dipersiapkan sejak dini, maka mereka akan menjadi sumber daya yang unggul serta berkualitas dan kemudian berpeluang untuk memajukan Indonesia (Windiarto, 2020).

Batasan mengenai umur anak sendiri tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (2) tentang Peradilan Anak yang menyatakan bahwa anak merupakan seseorang yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah. Batasan lain ditentukan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dalam Pasal 1 ketentuan angka 1 yang menyatakan bahwa batasan usia anak adalah maksimal 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan ibunya. Merujuk pada kedua undang-undang tersebut, seseorang dapat dikatakan sebagai anak-anak apabila berusia kurang dari 18 tahun dan belum pernah menikah. (Sari, 2021).

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022 mencapai 275,7 juta jiwa, sebanyak sepertiga dari jumlah penduduk Indonesia tersebut adalah anak-anak. Berikut merupakan jumlah penduduk Indonesia menurut kelompok usia dan jenis kelamin:

Tabel 1.1. Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Kelompok Usia (Tahun)	Laki-Laki (Ribuan)	Perempuan (Ribuan)	Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan (Ribuan)
0-4	11.303,5	10.790,9	22.094,4
5-9	11.242,2	10.771,5	22.013,7
10-14	11.356,2	10.732,4	22.088,6
15-19	11.432,9	10.730,6	22.163,5
Jumlah	45.334,8	43.025,4	88.360,2

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022.

Berdasarkan tabel 1.1, dapat diketahui bahwa lebih dari 80 juta penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun yang mana pada usia kurang dari 18 tahun dapat dikategorikan sebagai usia anak-anak. Tingginya jumlah anak-anak di Indonesia tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Contoh permasalahan yang terjadi yakni adanya pelanggaran hak-hak anak. Hal ini mengingat bahwa anak juga merupakan bagian dari masyarakat dan mempunyai hak seperti masyarakat lainnya untuk dilindungi, dipenuhi, dan dihormati (Alviana et al., 2021).

Untuk melindungi hak-hak anak, pemerintah di seluruh dunia menyepakati hak yang sama bagi semua anak dengan mengadopsi Konvensi Hak-Hak Anak atau *Convention on the Rights of The Child (CRC)* yang mengatur hal-hal terkait apa saja yang perlu dilakukan oleh negara supaya anak-anak dapat tumbuh dengan sehat, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, serta diperlakukan secara

adil (Britto, 2012). Dalam hal ini negara berkewajiban untuk mengambil langkah administratif maupun legislatif agar dapat dipastikan bahwa anak-anak terlindungi, serta seluruh kepentingan anak menjadi pertimbangan utama dalam mengambil kebijakan (UNICEF, 2018).

Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada anak. Hal tersebut sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2. Pasal tersebut menyatakan bahwa tiap-tiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian sebagai implementasi dari ratifikasi Konvensi Hak Anak, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan martabat manusia dan mendapatkan manfaat dari perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi.

Saat ini masih terjadi permasalahan anak Indonesia diantaranya yakni kasus kekerasan (fisik, psikis, maupun seksual), eksploitasi anak, serta *child trafficking*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendapatkan pelaporan terkait kasus pelanggaran hak anak yakni terdapat kasus sebanyak 5.953 kasus di tahun 2021. Berdasarkan jumlah tersebut, terdapat 2.971 kasus yang merupakan pelanggaran terhadap pemenuhan hak anak serta 2.982 kasus lainnya merupakan kasus pelanggaran perlindungan khusus anak. Selain itu, merujuk data Bareskrim

Polri, tercatat sepanjang tahun 2011 hingga 2017 terdapat 422 kasus anak yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang atau *human trafficking*. Kemudian, KPAI mencatat terdapat sebanyak 32 kasus *trafficking* pada awal tahun 2018. Secara spesifik, anak yang menjadi korban *trafficking* terdapat sebanyak 8 kasus, anak yang menjadi korban eksploitasi seks komersial sebanyak 13 kasus, anak yang menjadi korban prostitusi sebanyak 9 kasus serta anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi sebanyak 2 kasus. Dari sekian banyak kasus, yang mendominasi pelaporan di awal tahun 2018 adalah kasus eksploitasi seks komersial (Bank Data KPAI, 2018).

Melihat permasalahan anak yang terjadi di Indonesia, pemerintah selama ini berupaya keras untuk mewujudkan dan melindungi hak-hak anak di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengembangkan suatu kebijakan yang dikenal sebagai Kabupaten atau Kota Layak Anak yang lebih dikenal dengan istilah KLA di tahun 2006. Dasar hukum pelaksanaan KLA adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan KLA, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA, serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Evaluasi Pelaksanaan KLA. Penyelenggaraan KLA dilakukan dengan membaginya sesuai wilayah administratif yakni kabupaten dan kota sehingga pemenuhan hak-hak anak menjadi kewenangan masing-masing pemerintah daerah. KLA ini juga merupakan percepatan dari implementasi Konvensi Hak

Anak yang dikelompokkan ke dalam beberapa poin atau klaster. Adapun menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2011 Tentang Indikator KLA, penilaian KLA dilakukan melalui empat tahap, yakni penilaian mandiri, verifikasi administratif, verifikasi lapangan, dan finalisasi (Lenny Rosalin, 2016).

Penilaian terbagi dalam masing-masing klaster berikut :

- 1) Kelembagaan dengan skor nilai maksimal 150
- 2) Klaster 1 - Hak Sipil dan Kebebasan dengan skor maksimal 135
- 3) Klaster 2 - Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dengan skor maksimal 205
- 4) Klaster 3 - Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan dengan skor maksimal 185
- 5) Klaster 4 - Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya dengan skor maksimal 110
- 6) Klaster 5 - Perlindungan Khusus dengan skor maksimal 215

Tiap-tiap daerah yang telah berkomitmen untuk mewujudkan Kota dan Kabupaten Layak Anak haruslah memenuhi kelima klaster diatas. Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu dari 8 provinsi di Indonesia yang mendapatkan penghargaan sebagai PROVILA (Provinsi Layak Anak) pun menunjukkan komitmennya dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak (kla.id, 2022). Kemudian dari 35 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang telah melaksanakan KLA, terdapat beberapa tingkatan pencapaian KLA (Tabel 1.2). Tingkatan pencapaian KLA dikategorikan berdasarkan hasil penilaian yang dirincikan sebagai berikut : 1) Kategori Kabupaten/Kota Layak Anak dengan skor 901-1000; 2) Utama dengan skor 801-900; 3) Nindya dengan skor 701-800; 4)

Madya dengan skor 601-700; dan terakhir 5) Pratama dengan skor 501-600. Adapun penghargaan KLA pada kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2. Penerima Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Kategori Peringkat Penghargaan KLA	JUMLAH	Kabupaten/Kota
UTAMA	1	Kota Surakarta
NINDYA	7	Kabupaten Sragen, Kota Semarang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Cilacap
MADYA	17	Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pekalongan, Kota Salatiga, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Boyolali, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Batang, Kabupaten Karanganyar, Kota Magelang, Kabupaten Demak
PRATAMA	10	Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Blora, Kabupaten Jepara, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang

Sumber : Profil Evaluasi KLA KemenPPPA, 2022.


Berdasarkan Tabel 1.2 diatas mengenai kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menginisiasi pengembangan KLA, diketahui bahwa masing-masing daerah menyatakan komitmennya untuk mewujudkan KLA. Kota Surakarta merupakan satu-satunya daerah di Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan peringkat

penghargaan di kategori Utama. Kota Surakarta telah berupaya mewujudkan KLA sejak tahun 2011 (Jatengprov.go.id, 2022). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2021), Keberhasilan Kota Surakarta dalam mencapai KLA kategori Utama dilatarbelakangi oleh adanya peran *stakeholder* yang terlibat. Masing-masing *stakeholder* yang terlibat dalam KLA di Kota Surakarta menjalankan peran dan tugasnya dengan baik dibuktikan dengan adanya sarana-prasarana, program, serta kegiatan yang mengacu pada kebutuhan dan kepentingan anak-anak di Kota Surakarta. Tidak hanya itu, *stakeholder* yang terlibat juga memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan KLA di Kota Surakarta. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penandatanganan nota kesepakatan dan rapat koordinasi antar *stakeholder*.

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang turut melaksanakan KLA, mengiringi pelaksanaan KLA di Kota Surakarta. Terkait upaya mewujudkan KLA, Kabupaten Boyolali telah melaksanakannya sejak tahun 2012 melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A). Implementasi program KLA di Kabupaten Boyolali dilandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak yang kemudian telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kepala Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA DP2KBP3A Kabupaten Boyolali) menerangkan bahwa pelaksanaan KLA di Boyolali sudah di tingkat Madya sejak tahun 2021.

Apabila melihat tahun pelaksanaan KLA Kabupaten Boyolali yang tidak jauh dengan pelaksanaan KLA di Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali masih tertinggal dua peringkat di bawah Kota Surakarta yang telah mencapai kategori Utama. Pelaksanaan KLA di Boyolali juga dirasa masih belum cukup signifikan memberikan perubahan dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak di Kabupaten Boyolali meskipun telah mencapai kategori Madya. Dari kelima klaster hak anak, masih terdapat beberapa kasus pelanggaran dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Boyolali. Berikut adalah data hasil evaluasi KLA di Kabupaten Boyolali tahun 2022:

Gambar 1.1. Data Hasil Evaluasi KLA Kabupaten Boyolali Tahun 2022



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022.

Data Evaluasi KLA Kabupaten Boyolali tahun 2022 di atas menunjukkan bahwa Klaster V atau klaster perlindungan khusus (klaster kelima) mendapatkan presentase nilai terendah dengan nilai 57% dari 100%. Kemudian disusul dengan Klaster II yakni Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dengan nilai presentase 62% dari 100%. Rendahnya nilai presentase klaster kelima


tersebut mengindikasikan bahwa klaster kelima belum mendapatkan perhatian khusus apabila dibandingkan dengan keempat klaster lainnya.

Permasalahan yang masih terjadi pada Klaster II atau Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif adalah masih adanya permasalahan mengenai adanya pernikahan dini di Boyolali. Pada tahun 2020, terdapat 251 dari 280 total permohonan dispensasi yang disetujui oleh Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali. Sedangkan pada tahun 2021 sampai bulan Agustus, terdapat 163 dari 233 permohonan dispensasi yang disetujui oleh Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali (tribunnews.solo, 2021). Menurut pengakuan Kepala Bidang PPPA DP2KBP3A Kabupaten Boyolali, angka tersebut masih terbilang terkendali dan berkurang setiap tahunnya karena DP2KBP3A Kabupaten Boyolali telah mengampanyekan sebuah program bernama '*Jo Kawin Bocah*'. Program ini dilakukan agar anak-anak sadar bahwa pernikahan itu haruslah direncanakan dan dipersiapkan secara matang. Kemudian program ini juga mengenalkan kegiatan dan aktivitas positif yang dapat dilakukan agar anak-anak tetap produktif dan tidak terpaku pada pernikahan.

Kemudian pada Klaster V yakni klaster kelima atau klaster perlindungan khusus, permasalahan yang masih disoroti hingga saat ini adalah mengenai adanya kasus kekerasan anak serta kasus anak dan balita terlantar. Kepala DP2KBP3A Kabupaten Boyolali mengungkapkan bahwa kasus kekerasan anak di Kabupaten Boyolali merupakan fenomena gunung es yang mana sebenarnya masih banyak kasus yang tidak dilaporkan (radarsolo.jawapos, 2023). Berikut

adalah data jumlah anak usia 0-18 tahun yang mengalami kekerasan di Kabupaten Boyolali tahun 2016-2021:

Gambar 1.2. Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun Korban Kekerasan di Kabupaten Boyolali Tahun 2017- Juli 2023




Sumber: DP2KBP3A Kabupaten Boyolali, 2023.

Berdasarkan gambar 1.2 terlihat bahwa jumlah anak korban kekerasan yang berusia 0-18 tahun di Kabupaten Boyolali mengalami kenaikan juga penurunan dengan angka tertinggi di tahun 2017 yakni 40 kasus dan angka terendah di tahun 2018 yakni 14 kasus. Meskipun mengalami penurunan jumlah kasus yang signifikan pada tahun 2018, jumlah kasus justru mengalami kenaikan secara terus menerus setelah tahun 2018 hingga 2022. Kemudian pada tahun 2023 dari Januari hingga Juli, jumlah kasus kekerasan anak yang terjadi adalah sebanyak 31 kasus dan mungkin akan bertambah lagi.

Selain kasus kekerasan anak, kasus yang masih disoroti pada kluster kelima di Boyolali adalah kasus penelantaran anak dan balita. Data Badan Pusat

Statistik Kabupaten Boyolali mengenai kasus penelantaran anak dan balita termuat dalam Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berikut:

Gambar 1.3. Jumlah Balita dan Anak Terlantar di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, 2020.

Jumlah balita dan anak terlantar di Kabupaten Boyolali pada tahun 2016 hingga 2020 masih cukup tinggi. Berdasarkan data pada diagram di atas jumlah kasus anak bayi di bawah lima tahun (balita) yang mengalami penelantaran telah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Meski demikian, kasus anak terlantar mengalami kenaikan juga penurunan di setiap tahunnya serta pada tahun 2020 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

Kepala Bidang PPPA DP2KBP3A Kabupaten Boyolali mengungkapkan, rendahnya presentase nilai Evaluasi KLA pada klaster kelima disebabkan karena Perangkat Daerah atau OPD terkait masih belum memahami pelaksanaan tugas dan kewajiban sesuai fungsi perangkat daerahnya masing-masing dalam

melaksanakan KLA dan mengeksekusi program terkait. Kemudian terdapat alokasi anggaran dalam pelaksanaannya namun tidak secara spesifik untuk pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak sehingga program yang dilaksanakan tidak terfokus dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. Hal tersebut sangatlah disayangkan mengingat Kabupaten Boyolali telah mencapai KLA di tingkat Madya. Melihat permasalahan anak yang terjadi di Kabupaten Boyolali tersebut menjadikan peneliti untuk mengambil lokus di Kabupaten Boyolali untuk dilakukan penelitian.

Pelaksanaan Program Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali telah berupaya melibatkan peran dari *stakeholder* terkait hal ini dapat dilihat dari pencapaian Kabupaten yang mencapai predikat KLA Madya. Namun demikian dengan masih terjadinya permasalahan anak yang terjadi di Kabupaten Boyolali mengindikasikan bahwa masing-masing *stakeholder* belum memberikan peran dan partisipasi secara optimal. Koordinasi antar *stakeholder* sangatlah diperlukan, tidak hanya DP2KBP3A Kabupaten Boyolali namun juga OPD serta *stakeholder* lainnya. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi peran masing-masing *stakeholder* dalam pelaksanaan KLA di Kabupaten Boyolali khususnya pada klaster kelima guna menjawab pertanyaan penelitian mengapa peran masing-masing *stakeholder* pada Program KLA di Kabupaten Boyolali belum optimal?

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Boyolali mendapatkan peringkat yang lebih rendah dibandingkan dengan Kota Surakarta yang melaksanakan KLA di tahun sama.
- 2) Klaster kelima mendapatkan presentase nilai terendah pada evaluasi KLA tahun 2022.
- 3) Masih ditemukan kasus-kasus pelanggaran dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak pada klaster kelima di Kabupaten Boyolali.
- 4) Jumlah kasus kekerasan anak di Kabupaten Boyolali mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2018.
- 5) Perangkat Daerah atau OPD yang terkait dengan klaster kelima masih belum memahami pelaksanaan tugas dan kewajiban sesuai fungsi perangkat daerahnya masing-masing dalam melaksanakan KLA.
- 6) OPD yang tergabung dalam pelaksanaan program KLA klaster kelima telah mengalokasikan anggaran namun tidak spesifik untuk pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka berikut adalah rumusan masalah yang dapat peneliti rumuskan:

- 1) Apakah peran *stakeholder* dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali pada klaster kelima telah berjalan baik?

- 2) Apa faktor penghambat peran *stakeholder* dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali khususnya pada klaster kelima?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah peneliti rumuskan, maka yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian adalah untuk :

- 1) Menganalisis peran *stakeholder* dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali pada klaster kelima apakah berjalan baik atau tidak.
- 2) Menganalisis faktor yang menghambat peran *stakeholder* dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali khususnya pada klaster kelima.

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah pencapaian dari sebuah tujuan. Adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) **Aspek Keilmuan,** hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan, informasi, serta ilmu sebagai proses pembelajaran bagi pihak-pihak terkait seperti Pemerintah Kabupaten Boyolali khususnya DP2KBP3A Kabupaten Boyolali sebagai penyelenggara program serta *stakeholder* lain yang terlibat dalam Program Kota Layak Anak. Peneliti berpendapat bahwa penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dari Program Kota Layak Anak. diharapkan pula adanya penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa yang

memerlukan kajian terkait peran *stakeholder* dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali.

- 2) **Aspek Praktis**, diharapkan hasil dari adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali khususnya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali dalam pengembangan Program Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali. Penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi peneliti dalam menambah wawasan, pengalaman, dan bahan acuan dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

1.6. Kerangka Penelitian Teoretis

1.6.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.3. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Judul, Tahun	Teori	Metode	Hasil Penelitian
1.	Sari, Y. R. (2021). <i>Peran Stakeholder Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta.</i>	Teori menurut <i>Overseas Development Administration</i> (ODA) yakni pengelompokan <i>stakeholder</i> berdasarkan kekuatan, posisi penting dan pengaruh <i>stakeholder</i>	Deskriptif kualitatif dengan teknik <i>purposive sampling</i>	- Terdapat 3 kelompok stakeholder dan terbagi berdasarkan perannya antara lain <i>stakeholder</i> kunci, <i>stakeholder</i> primer, dan <i>stakeholder</i> sekunder. - Masing-masing stakeholder sudah menjalankan peran dengan baik.

		terhadap suatu kebijakan antara lain <i>stakeholder</i> primer, <i>stakeholder</i> sekunder/pendukung, dan <i>stakeholder</i> kunci.		<ul style="list-style-type: none"> - Masing-masing <i>stakeholder</i> berkomitmen kuat dalam mewujudkan KLA di Kota Surakarta - Masih terdapat ego yang tinggi di antara OPD yang tergabung dalam Tim Pelaksana KLA Surakarta.
2.	Wahyuni, N., Jamilah, M., & Fajri, H. (2022). <i>Jurnal Public Policy. Power Sharing Stakeholder of Child-Friendly City Task Force.</i>	Teori <i>stakeholder</i> oleh Reed yang menganalisis pengaruh (kekuasaan) dan kepentingan para aktor yakni <i>key players</i> , <i>context setter</i> , <i>subjects</i> , and <i>crowds</i> .	Kualitatif deskriptif.	<p><i>Key player</i>: Kepala Bappeda dan kepala DP3P2KB.</p> <p><i>Context setter</i>: kepala BPKAD, Badan Hukum Setda, Disdukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Disdik, Polresta.</p>

				<p><i>Subjects:</i> Forum Anak, Yayasan RUANDU.</p> <p><i>Crowd:</i> Dunia usaha, media massa, PKK, Bundo Kanduang, AIMI LK3, Universitas.</p>
3.	<p>Andriyanto, F., & Purnaweni, H. (2017). <i>Analisis Stakeholders dalam Formulasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang. Journal Of Public Policy And</i></p>	<p>Teori Putra dalam Tressa (2014:28-29), membagi <i>stakeholder</i> menjadi <i>stakeholders</i> utama, <i>stakeholders</i> pendukung, dan <i>stakeholders</i> kunci</p>	<p>Kualitatif deskriptif</p>	<p><i>Stakeholder</i> utama: Bappeda.</p> <p><i>Stakeholder</i> pendukung: Yayasan Setara, Kamar Dagang dan Industri (KADIN).</p> <p><i>Stakeholder</i> kunci: Bapermasper dan KB.</p>

	<i>Management Review</i> , 6(2), 1–13.			
4.	Puspitasari, M., Rodiyah, I., Publik, M. K., Airlangga, U., Publik, A., & Sidoarjo, U. M. (2022). <i>Keterlibatan Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan</i>	Teori klasifikasi <i>stakeholder</i> menurut Maryono yang mengklasifikasikan <i>stakeholder</i> berdasarkan perannya yakni <i>stakeholder</i> utama, <i>stakeholder</i> pendukung, dan <i>stakeholder</i> kunci.	Deskriptif kualitatif	<i>Stakeholder</i> utama: masyarakat, perempuan dan anak korban kekerasan. <i>Stakeholder</i> pendukung: akademisi dan instansi sekolah, RSUD, serta Kepolisian dan Pengadilan. <i>Stakeholder</i> kunci: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

	<i>Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sidoarjo.</i>			
5.	Agu, C., Mbachu, C., Agu, I., Iloabachie, U., & Onwujekwe, O. (2022). <i>An analysis on the roles and involvements of different stakeholders in the provision of adolescent sexual and</i>	Analisis <i>stakeholder</i> oleh Murray-Webster & Simon (2006). Potensi <i>stakeholder</i> dikategorikan berdasarkan tiga dimensi yakni <i>power</i> , <i>attitude</i> , dan <i>interest</i> .	Kualitatif deskriptif dengan metode wawancara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun para pemangku kepentingan atau <i>stakeholder</i> berperan sebagai peran pendukung dalam implementasi program, banyak lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang tidak terlibat dalam proses pembuatan kebijakan.

	<i>reproductive health services in Southeast Nigeria. BMC Public Health.</i>			
6.	Lailia, I., Kismartini, & Rahman, A. Z. (2021). Peran <i>Stakeholders</i> dalam Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif di Kota Semarang	Teori peran <i>stakeholder</i> menurut Nugroho antara lain <i>policy creator</i> , implementor, koordinator, fasilitator, dan akselarator.	Kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan studi pustaka	Terdapat beberapa <i>stakeholder</i> yang menjalankan peran lebih dari satu. <i>Policy Creator</i> : Dinkes, Dinas Perikanan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan Disdalduk KB, DP3A, BAPPEDA. Koordinator: BAPPEDA Fasilitator: Puskesmas, Posyandu. Implementor: Dinkes, Dinas Perikanan,

				Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan Disdalduk KB, DP3A, IDAI, Masyarakat, Psikolog, Fisioterapis. Akselarator: Swasta.
7.	Yuningsih, T., Dm, I. H., Imam, J., Sh, B., & Semarang, N. (2021). <i>Peran Stakeholder Dalam Upaya Reintegrasi Sosial Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Semarang</i>	Teori peran <i>stakeholder</i> menurut Nugroho antara lain <i>policy creator</i> , implementor, koordinator, fasilitator, dan akselarator.	Penelitian deskriptif pendekatan kualitatif	Yang bertindak sebagai <i>policy creator</i> adalah DP3A. Implementor terdiri dari DP3A, PPT SERUNI, PPT Kecamatan, dan Pos JPPA. Stakeholder yang berperan sebagai koordinator antara lain DP3A, PPT SERUNI, PPT Kecamatan dan Pos JPPA. Fasilitator reintegrasi sosial terdiri dari DP3A, PPT SERUNI, PPT Kecamatan Pos

	<i>tentang Perubahan Atas Undang- belum berusia 18 tahun</i>			JPPA, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Rumah Duta Revolusi Mental, rumah sakit, akademisi/ universitas, dan Bhabinkamtibmas. Sementara yang bertindak sebagai akselerator adalah semua <i>stakeholder</i> yang terlibat.
8.	(AL-Fazari & Kasim, 2019). <i>Role of Stakeholders in Mitigating Disaster Prevalence: Theoretical</i>	Teori <i>stakeholder</i> menurut Stoney dan Winstalety (2001) yaitu elemen yang saling berasosiasi dan membuat keputusan untuk mencapai tujuan bersama.	Deskriptif kualitatif dengan <i>literature review</i>	<i>Stakeholder</i> yang terlibat meliputi pihak pemerintah, LSM, pendonor, swasta, media, akademis, komunitas, dan masyarakat.

	<i>Perspective.</i>			
9.	Raydais, A. E., & Damayanti, M. (2018). Peran Dan Kapasitas Pemangku Kepentingan Program Rpm Dalam Mendukung Ketersediaan Pangan Melalui Produksi Padi Di Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Ntt.	Teori peran <i>stakeholder</i> menurut Nugroho antara lain <i>policy creator</i> , implementor, koordinator, fasilitator, dan akselarator.	Metode kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan kapasistas pemangku kepentingan sangat berpengaruh dalam eksistensi dan keberlanjutan program. peningkatan kapasistas pemangku kepentingan dapat dilakukan dengan melakukan pendidikan/pelatihan agar para pemangku kepentingan memahami tujuan program dan menjalankan perannya dalam merumuskan kebijakan (<i>policy creator</i>), menjadi koordinator, fasilitator, implementator dan

				akselerator
10.	Setiawan, B., & Nurcahyanto, H. (2018). Analisis Peran Stakeholders dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.	Teori klasifikasi <i>stakeholder</i> menurut Maryono yang mengklasifikasikan <i>stakeholder</i> berdasarkan perannya yakni <i>stakeholder</i> utama, <i>stakeholder</i> pendukung, dan <i>stakeholder</i> kunci. Teori peran <i>stakeholder</i> menurut Nugroho antara lain <i>policy creator</i> , implementor,	Kualitatif deskriptif.	Hasil Penelitian menunjukkan <i>stakeholder</i> Kunci adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang mempunyai peran sebagai <i>policy creator</i> , fasilitator, akselerator, dan koordinator. <i>Stakeholders</i> primer adalah Tenaga Kesehatan (Bidan) memiliki peran sebagai fasilitator, implementor, dan koordinator, IBI Kota Semarang, PKK Kecamatan Pedurungan dan FKK berperan sebagai fasilitator, implementator dan koordinator.

		koordinator, fasilitator, dan akselarator.		<i>Stakeholders</i> Sekunder terdiri dari Kecamatan, Kelurahan, RT, RW, keluarga, Institusi pendidikan dan Dunia Usaha yang masing-masing berperan sebagai fasilitator.
--	--	--	--	---

Penelitian terdahulu diatas menggunakan metode penelitian yang sama dengan penelitian peneliti yakni dengan metode kualitatif deskriptif, yang mana nantinya hasil diuraikan menggunakan kata-kata yang menjelaskan tentang apa yang ditemui di lapangan.

Penelitian Sari (2021) dan Puspitasari et al.,(2022) membahas mengenai peran dan keterlibatan *stakeholder* dalam kebijakan perlindungan anak. Sedangkan (Setiawan & Nurcahyanto, 2018) membahas mengenai peran *stakeholder* dalam kebijakan penanggulangan angka kematian ibu di Kota Semarang. Ketiga penelitian tersebut menggunakan teori yang sama yakni teori *stakeholder* yang membagi *stakeholder* menjadi 3 kelompok berdasarkan kepentingan dan perannya yakni *stakeholder* primer, *stakeholder* kunci, dan *stakeholder* sekunder (pendukung). Selain membagi *stakeholder* berdasarkan kepentingan dan perannya, penelitian Sari (2021) juga menunjukkan bahwa masing-masing *stakeholder* menjalankan perannya dengan baik dan berkomitmen kuat dalam melaksanakan kebijakan meskipun masih terdapat ego antara OPD. Peneliti memiliki kesamaan teori dengan kedua penelitian ini yakni teori klasifikasi stakeholder menurut Maryono.

Wahyuni et al., (2022) meneliti *stakeholder* berdasarkan pengaruhnya. Pengaruh *stakeholder* diukur berdasarkan *key players*, *context setter*, *subjects*, dan *crowds*. Peneliti menggunakan teori yang berbeda namun fokusnya sama yakni analisis peran dalam kebijakan KLA. Peneliti juga memiliki tema yang sama dengan penelitian (Andriyanto & Purnaweni, 2017) namun penelitian tersebut menggunakan teori yang berbeda.

Kemudian (Raydais & Damayanti, 2018), (Yuningsih et al., 2021) dan (Lailia et al., 2021) menganalisis peran menggunakan teori menurut Nugroho yang membagi stakeholder berdasarkan perannya menjadi *policy creator*, implementor, koordinator, fasilitator, dan akselarator. Peneliti menggunakan teori yang sama dengan kedua penelitian tersebut dalam menganalisis peran, namun memiliki fokus yang berbeda. (Yuningsih et al., 2021) menganalisis peran dalam upaya reintegrasi sosial kasus kekerasan pada anak di Kota Semarang, (Raydais & Damayanti, 2018) menganalisis peran dan kapasitas pemangku kepentingan dalam program RPM dan NTT, sedangkan (Lailia et al., 2021) menganalisis peran dalam implementasi kebijakan intervensi gizi sensitif di Kota Semarang.

(Agu et al., 2022) menganalisis pemangku kepentingan pada program ASRH di Nigeria Tenggara menggunakan Teori Murray-Webster & Simon (2006) yang menyebutkan bahwa potensi stakeholder dikategorikan berdasarkan tiga dimensi yakni *power*, *attitude*, dan *interest*. (Wahyuni et al., 2022) menganalisis pengaruh (kekuasaan) dan kepentingan para aktor menggunakan Teori Reed yang dianalisis berdasarkan *key players*, *context setter*, *subjects*, and *crowds*.

Penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti secara keseluruhan memiliki perbedaan dalam hal lokus yang dituju. Perbedaan lokus dapat mempengaruhi tujuan dan masalah penelitian karena setiap wilayah memiliki permasalahan yang berbeda pula. Penelitian terdahulu tersebut tidak ada yang mengambil lokus di Kabupaten Boyolali.

1.6.2. Administrasi Publik

Istilah administrasi publik dahulunya diartikan sebagai administrasi negara yang mana pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan cenderung berfokus kepada negara. Negara dianggap sebagai Tuhan di dunia dan sulit dibantah serta masyarakat dipaksa untuk menerima segala keputusan negara. Oleh sebab itu, konsep administrasi negara diubah menjadi administrasi publik dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Istilah publik berasal dari Bahasa Inggris yakni '*public*' yang memiliki arti 'umum', sehingga administrasi publik secara tidak langsung dapat dimaknai sebagai masyarakat, penduduk, warga negara, atau rakyat karena kata-kata tersebut memiliki arti yang berbeda serta istilah 'umum' dalam administrasi publik memiliki cakupan yang lebih luas (Syafiie, 2010:17-18)

Chandler dan Plano dalam (Keban, 2014:3) mengartikan administrasi publik sebagai sebuah proses ketika sumberdaya publik diatur dan dikoordinasikan guna memformulasikan, melaksanakan, serta mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan publik khususnya pada bidang organisasi, keuangan, dan sumberdaya manusia.

Nicholas Henry dalam (Keban, 2014:6) menetapkan batasan mengenai Administrasi Publik yang diartikan sebagai suatu gabungan yang kompleks mengenai teori dan prakteknya serta bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai peran pemerintah dalam melayani masyarakat, serta mendorong kebijakan publik agar dapat merespons kebutuhan publik dengan

lebih baik. Administrasi Publik juga mengetahui tentang bagaimana cara mempraktekkan manajemen agar mampu berjalan efektif, efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan publik.

Definisi lain dari administrasi publik dikemukakan oleh John M. Pfiffner dan Robert V. Prethuis menjadi beberapa definisi dalam (Syafie, 2010:23-24). Definisi tersebut antara lain :

- 1) Administrasi publik mencakup kebijakan dari pemerintah dan telah ditetapkan oleh lembaga politik yang mewakili.
- 2) Administrasi publik diartikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan maupun kelompok untuk melaksanakan kebijakan dari pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan harian pemerintah.
- 3) Administrasi publik merupakan suatu proses implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah,, teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, serta memberikan arahan dan maksud terhadap usaha dari sejumlah orang.

Seiring dengan adanya perkembangan, administrasi publik pun turut mengalami perkembangan dan pergeseran yang disebut sebagai paradigma administrasi publik. Paradigma administrasi publik merupakan pergeseran cara pandang orang terhadap ilmu administrasi publik (Keban, 2014:31).

Nicholas Henry dalam (Keban, 2014:31) menjelaskan bahwa terdapat beberapa paradigma Administrasi Publik. Paradigma 1 (1900-1926), yakni Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Tokoh dari paradigma ini adalah Frank J. Goodnow dan Leonard White. Paradigma ini menjelaskan bahwa politik harus berpusat pada kebijakan atau ekspresi dari kehendak

rakyat, dan administrasi berpusat pada implementasi dari kebijakan atau kehendak rakyat. Pemisahan politik dan administrasi diwujudkan dalam pemisahan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, paradigma ini hanya menekankan pada lokus saja yaitu birokrasi pemerintah dan fokus yang harus dikembangkan dalam Administrasi Publik tidak dibahas secara rinci.

Paradigma 2 (1927-1937), yakni prinsip-prinsip administrasi. Tokoh dari paradigma ini adalah Willoughby, Gullick & Urwick. Paradigma ini mengenalkan prinsip-prinsip administrasi sebagai fokus administrasi publik. Prinsip-prinsip tersebut disebut sebagai POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*) yang dianggap dapat diterapkan dimana saja secara universal. Paradigma ini kurang menekankan kepada lokus karena menganggap bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat berlaku dimana saja termasuk juga organisasi pemerintah.

Paradigma 3 (1950-1970), yakni administrasi negara sebagai ilmu politik. Paradigma ini menganggap bahwa Teori Administrasi Publik sebenarnya adalah teori politik. Lokus pada paradigma ini adalah birokrasi pemerintahan dan fokusnya menjadi kabur karena ilmu politik sangat dominan sehingga prinsip-prinsip administrasi publik pun menjadi kabur.

Paradigma 4 (1956-1970), yakni administrasi negara sebagai ilmu administrasi. Paradigma ini mengembangkan secara mendalam ilmu manajemen yang telah dikembangkan sebelumnya. Fokus dari paradigma ini adalah prinsip-prinsip administrasi dalam administrasi publik yang didukung oleh ilmu-ilmu lainnya. Namun, lokusnya tidak jelas karena semua fokus

yang dikembangkan diasumsikan dapat diterapkan tidak hanya di dunia bisnis namun juga di dunia administrasi publik.

Paradigma 5 (1970), yakni administrasi publik sebagai ilmu administrasi publik. Pada paradigma ini, administrasi publik telah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus dalam paradigma ini antara lain teori administrasi, teori manajemen, serta teori mengenai kebijakan publik sedangkan lokus pada paradigma ini adalah permasalahan publik.

Paradigma selanjutnya adalah paradigma administrasi publik baru yang lebih kompleks dan jelas. Paradigma ini dikenal dengan *public administration and public affairs* atau *governance* yang mana lebih mengutamakan rangkaian dan proses dimana masyarakat dapat berperan, mengartikulasikan kepentingannya, serta menjalankan hak dan kewajibannya. Selain itu, paradigma ini juga menggambarkan hubungan organisasi dan pemangku kepentingan.

Penelitian ini menggunakan paradigma yang keenam yakni *governance* karena penelitian berfokus kepada analisis peran *stakeholder* dalam sebuah program. Penelitian tidak hanya menganalisis peran *stakeholder* dari sektor pemerintah namun juga sektor non-pemerintah.

1.6.3. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu kebijakan atau alternatif yang dirumuskan oleh pemerintah atau negara sebagai pembuat kebijakan agar tujuan-tujuan tertentu di masyarakat dapat tercapai. Menurut Thomas R. Dye dalam (Keban, 2014), Kebijakan publik merupakan apa yang menjadi pilihan

oleh pemerintah untuk tetap dilakukan atau tidak dilakukan. Pendapat lain juga dikemukakan Chandler dan Plano dalam (Keban, 2014) yang menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan penggunaan secara strategis terhadap sumber daya yang ada sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan publik. Sedangkan menurut W.N Dunn dalam (Keban, 2014), kebijakan publik merupakan daftar tindakan yang saling berkaitan satu sama lain dan disusun oleh instansi atau pejabat pemerintahan. Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya kebijakan publik merupakan suatu tindakan, keputusan, alternatif baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan oleh pemerintah guna menyelesaikan permasalahan publik. Pemecahan permasalahan publik bertujuan untuk mengusahakan dan mengadakan perbaikan terhadap apa yang mengganggu dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. sedangkan tujuan dari kebijakan publik sendiri yaitu untuk mencegah terjadinya masalah dan mencegah terulangnya masalah publik.

Kebijakan publik tidak dengan lahir begitu saja, namun memerlukan tahapan atau proses yang cukup panjang. Thomas R. Dye dalam (Keban, 2014) mengemukakan bahwa proses kebijakan publik terbagi menjadi beberapa tahapan, di antaranya yaitu :

1) Idenifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*)

Dimulai dari apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atau tindakan pemerintah. Dalam identifikasi masalah meliputi apa yang menyebabkan masalah menjadi masalah kebijakan.

2) Penyusunan agenda (*agenda setting*)

Suatu kegiatan yang memfokuskan perhatiannya kepada pejabat publik dan media masa terhadap keputusan apa yang akan diambil terhadap masalah publik tertentu.

3) Perumusan kebijakan (*policy formulation*)

Tahapan ini merupakan tahapan dimana terjadinya pengusulan rumusan kebijakan yang melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan. Tahap ini dapat melalui kelompok kepentingan, organisasi perencanaan kebijakan, birokrasi pemerintah, presiden, bahkan lembaga legislatif. Meliputi bagaimana alternatif kebijakan dikembangkan serta siapa sajakah yang berperan atau berpartisipasi di dalamnya.

4) Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*)

Pengesahan kebijakan dapat dilakukan melalui tindakan politik yang dilakukan oleh partai politik, presiden, dan juga dewan legislatif.

5) Implementasi kebijakan (*policy implementation*)

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, serta aktivitas lembaga eksekutif yang terorganisasi. Pada tahap ini meliputi siapa sajakah yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, serta apa sajakah yang perlu dilakukan agar kebijakan berdampak terhadap masyarakat.

6) Evaluasi Kebijakan (*policy evaluation*)

Evaluasi kebijakan dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah itu sendiri, non-pemerintah, pers maupun masyarakat. Tahap evaluasi meliputi

bagaimanakah dampak atau efektivitas suatu kebijakan yang telah dilaksanakan serta apakah terdapat tuntutan untuk mengubah kebijakan.

1.6.4. Peran *Stakeholder*

Menurut Freeman dalam (Andriyanto & Purnaweni, 2017) *stakeholder* atau pemangku kepentingan merupakan pihak-pihak yang dapat mempengaruhi atau terkena dampak dari keputusan yang telah diambil. Menurut David Viney dalam (Setiawan & Nurcahyanto, 2018) *stakeholder* atau pemangku kepentingan adalah semua orang yang terkena dampak dari suatu keputusan serta berkepentingan dengan hasil dari keputusan tersebut, termasuk individu atau kelompok atau keduanya baik di dalam maupun di luar organisasi. *Stakeholder* merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam organisasi publik untuk mempercepat semua kegiatan.

Maryono dalam (Setiawan & Nurcahyanto, 2018) menjelaskan *stakeholders* dapat diidentifikasi berdasarkan pengaruh dan kepentingannya menjadi:

- a. *Stakeholder* primer merupakan *stakeholder* yang secara langsung terkena dampak, baik positif maupun negatif dari suatu rencana serta mempunyai kepentingan langsung terhadap kegiatan tersebut. *Stakeholder* yang memiliki pengaruh dan kepentingan dapat dikatakan sebagai *stakeholder* primer apabila dilibatkan dalam tahapan-tahapan kegiatan.

- b. *Stakeholder* kunci merupakan *stakeholder* yang secara legalitas memiliki kewenangan legal, pengaruh dan kepentingan yang tinggi dalam pengambilan keputusan pada pembuatan kebijakan.
- c. *Stakeholder* sekunder adalah *stakeholder* yang tidak mempunyai kepentingan dan tanggung jawab langsung terhadap kegiatan tetapi memiliki kepedulian besar terhadap proses pengembangan. *Stakeholder* pendukung dapat dijadikan fasilitator dalam proses pengembangan program.

Nugroho dalam (Setiawan & Nurcahyanto, 2018) menjelaskan bahwa dalam program pembangunan, *stakeholder* diklasifikasikan perannya menjadi berikut:

- a. *Policy creator*, *stakeholder* yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan.
- b. Koordinator, *stakeholder* yang berperan dalam mengkoordinasikan *stakeholder* lain yang terlibat dalam kebijakan.
- c. Fasilitator, *stakeholder* yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran.
- d. Implementor, *stakeholder* yang melaksanakan kebijakan dimana didalamnya termasuk kelompok sasaran.
- e. Akselerator, *stakeholder* yang berperan dalam mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat daripada waktu pencapaiannya.

Berdasarkan beberapa teori *stakeholder* diatas, peneliti menggunakan teori identifikasi *stakeholder* berdasarkan pengaruh dan kepentingannya menurut Maryono serta teori klasifikasi peran *stakeholder* menurut Nugroho. Teori Maryono mampu melihat seberapa besar pengaruh dan kepentingan *stakeholder* dalam suatu program. Kemudian Teori Nugroho menjelaskan bahwa *stakeholder* diklasifikasikan menjadi lima peran yakni *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselarator. Teori Nugroho tersebut mampu menjelaskan secara rinci peran *stakeholder* mulai dari perencanaan hingga implementasi kegiatan atau program. sehingga dapat diketahui siapa saja *stakeholder* yang berperan dan klasifikasinya pada Program Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali klaster perlidungan khusus dari awal program hingga pelaksanaan program.

1.6.5. Faktor Penghambat Peran Stakeholder

Menurut Teori Bambang Sunggono (1994:149-153), faktor penghambat program antara lain:

1. Isi Kebijakan/Program

Pertama, kegagalan pengelolaan program terjadi karena masih samarnya isi kebijakan, tidak terarahnya tujuan, sarana-sarana serta penerapan prioritas, atau program kebijakan terlalu umum atau tidak ada. *Kedua*, masih kurangnya ketetapan dari dalam maupun luar kebijakan yang akan dilaksanakan juga menjadi penghambat program. *Ketiga*, kebijakan yang akan dikelola menunjukkan kekurangan yang signifikan. *Keempat*, kegagalan pengelolaan program disebabkan karena kurangnya

sumberdaya-sumberdaya pendukung seperti waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

2. Informasi

Pengelolaan program mencakup peran *stakeholder* yang memiliki banyak informasi terkait program dan diharapkan dapat menjalankan perannya dengan baik. Namun dalam hambatan informasi justru tidak ada, misalnya akibat dari adanya gangguan komunikasi sehingga informasi tidak dapat disampaikan secara jelas.

3. Dukungan

Pelaksanaan program akan sangat sulit apabila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan.


4. Pembagian Potensi

Kegagalan pengelolaan suatu program juga ditentukan oleh aspek pembagian potensi diantara *stakeholder* yang terlibat didalamnya. Dalam hal ini melibatkan pembagian tugas dan wewenang organisasi pelaksana atau *stakeholder* yang terlibat. Apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab tidak disesuaikan maka akan menimbulkan permasalahan ditandai dengan adanya batasan yang kurang jelas.

1.7. Kerangka Pikir

Secara sistematis kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.4 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: dibuat oleh peneliti (2023)

Adapun kerangka pikir penelitian ini berangkat dari permasalahan dalam penelitian ini mengapa peran *stakeholder* dalam program KLA ini khususnya pada klaster kelima belum berjalan optimal. Selanjutnya peneliti akan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan *stakeholder* berdasarkan perannya. *Stakeholder* akan diklasifikasikan menurut Teori Maryono menjadi *stakeholder* primer, *stakeholder* sekunder, dan *stakeholder* kunci. Sedangkan pengklasifikasian peran *stakeholder* menurut Teori Nugroho antara lain *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselarator. Kemudian peneliti menganalisis faktor penghambat

peran *stakeholder* program KLA di Kabupaten Boyolali khususnya pada klaster kelima.

1.8. Operasional Konsep

Pada Program Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali khususnya pada klaster kelima, diperlukan peran *stakeholder* agar program dapat berjalan dengan maksimal. Setiap *stakeholder* atau pemangku kepentingan saling bekerjasama agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Sesuai dengan teori para ahli yang digunakan, maka fokus yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Identifikasi *stakeholder* dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali klaster kelima berdasarkan pengaruh dan kepentingannya:

a. *Stakeholder* Primer

Stakeholder yang memiliki kaitan erat dengan penyusunan kebijakan dan program pada Program Kota Layak Anak serta sebagai penentu utama dalam tahapan-tahapan kegiatan.

b. *Stakeholder* Kunci

Stakeholder yang memiliki kewenangan legal dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan dari Program Kota Layak Anak klaster kelima.

c. *Stakeholder* Sekunder

Stakeholder yang memiliki suara dan pengaruh dari pelaksanaan Program Kota Layak Anak namun tidak memiliki kepentingan dan hubungan dalam program.

2. Klasifikasi peran *stakeholder* dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali meliputi:

a. *Policy Creator*, fenomena yang akan diteliti antara lain:

- 1) *Stakeholder* yang berwenang dalam membuat kebijakan atau pihak yang menentukan suatu kebijakan terkait perlindungan anak khususnya pada Program Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali
- 2) Sejauh mana *stakeholder* memberikan pengaruh terhadap kebijakan yang diambil

b. Koordinator, fenomena yang akan diteliti antara lain:

- 1) *Stakeholder* yang berperan dalam mengkoordinasikan stakeholder lain
- 2) Proses dan bentuk kerjasama yang dilakukan

c. Fasilitator, fenomena yang akan diteliti antara lain:

- 1) *Stakeholder* yang berperan dalam memfasilitasi atau memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan program
- 2) Bentuk fasilitas yang diberikan dan pengelolaannya

d. Implementor, fenomena yang akan diteliti antara lain:

- 1) *Stakeholder* yang terlibat sebagai pelaksana Program Kota Layak Anak sesuai dengan perda
- 2) Peran yang dilakukan dalam implementasi program Kota Layak Anak

e. Akselarator, fenomena yang akan diteliti antara lain:

- 1) *Stakeholder* yang memiliki peran dalam mempercepat tercapainya tujuan Program Kota Layak Anak
- 2) Peran yang dilakukan dalam akselerasi keberhasilan program

3. Faktor-faktor penghambat dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali klaster kelima:

- a. Isi Kebijakan: kejelasan isi kebijakan serta sumberdaya yang membantu pelaksanaan program KLA di Kabupaten Boyolali.
- b. Informasi: penyampaian informasi dan komunikasi antar *stakeholder* mengenai program.
- c. Dukungan: Partisipasi dan dukungan *stakeholder* untuk keberhasilan program KLA.
- d. Pembagian Potensi: Pembagian tugas dan wewenang *stakeholder* dalam melaksanakan program KLA.

1.9. Argumen Penelitian

Pada riset Administrasi Publik, metode yang digunakan merupakan cara untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan suatu pengetahuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang Ilmu Administrasi Publik. Sumber masalah atau isu dalam riset Administrasi Publik berasal dari segala sesuatu yang bersifat publik atau kepublikan yang mana masalah tersebut harus termasuk dalam ranah manajemen publik atau kebijakan publik.

Pada penelitian yang berjudul “Analisis Peran *Stakeholder* dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali,” dapat dikategorikan ke dalam riset Administrasi Publik karena menyangkut permasalahan publik yakni permasalahan mengenai masih terdapatnya pelanggaran hak-hak anak di Boyolali meskipun Program Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali telah dilaksanakan sejak tahun 2012. Penelitian ini meneliti tentang bagaimanakah peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali karena *stakeholder* merupakan kunci dari keberhasilan suatu program atau kebijakan.

1.10. Metode Penelitian

1.10.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif berupaya memahami serta menafsirkan makna dari

interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut sudut pandang peneliti sendiri (Moleong, 2021).

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu kejadian, peristiwa, objek orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan kata-kata.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena penelitian ini berhubungan dengan data berupa kata-kata mengenai hasil lapangan serta hampir tidak berangka. Peneliti perlu melihat serta mendeskripsikan mengenai fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian ini nantinya akan mengeksplor peran *stakeholder* yang terlibat dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali. Data-data yang digunakan pada penelitian ini bersifat kualitatif, meskipun terdapat data angka-angka. Angka-angka tersebut sifatnya hanyalah sebagai pendukung.

1.10.2. Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan lokus atau tempat penelitian dilakukan. Lokus pada penelitian ini berada di wilayah Kabupaten Boyolali khususnya di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali.

1.10.3. Subjek Penelitian

Menurut Moloeng (2021), informan merupakan orang yang memiliki banyak pemahaman mengenai latar penelitian yang sedang

dilakukan oleh peneliti. Kegunaan informan yaitu untuk membantu peneliti mendapatkan informasi secara akurat dan cepat.

Adapun informan pada penelitian ini yakni *stakeholder* yang terlibat dan mengetahui secara mendalam mengenai Program Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali klaster kelima. Pertimbangan pemilihan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yakni informan-informan yang peneliti tentukan merupakan informan yang paham betul dan memiliki informasi mengenai Program Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali, karena informan senantiasa berurusan dengan permasalahan yang penulis teliti di kesehariannya.

Subjek dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ini merupakan teknik pengambilan sumber data dengan memilih informan yang dianggap paling paham mengenai apa yang diharapkan oleh peneliti, atau informan yang merupakan penguasa sehingga memudahkan peneliti mengeksplor situasi sosial.

Adapun informan dalam penelitian mengenai peran *stakeholder* dalam implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali adalah :

1. DP2KBP3A Kabupaten Boyolali
2. Badan Perencana, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Boyolali
3. Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali
4. Dinas Sosial Kabupaten Boyolali
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali
6. Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

1.10.4. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan, sedangkan selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen. Sehubungan dengan hal tersebut, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber tertulis atau arsip, kata-kata dan tindakan, serta foto-foto dan data statistik.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian mengenai peran *stakeholder* dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama oleh peneliti. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti melakukan wawancara langsung terhadap informan serta pengamatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tidak langsung yang diperoleh melalui sumber pertama atau melalui media perantara. Data yang didapatkan dari dokumen/arsip tertulis maupun gambar yang dimiliki oleh instansi/lembaga, studi pustaka, penelitian terdahulu, buku dari dinas terkait yang masih relevan, jurnal, serta artikel berita yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.10.5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menanyai informan yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan informasi mengenai masalah yang sedang diteliti oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan jenis wawancara mendalam (*indepth interview*). Secara umum, wawancara mendalam merupakan proses untuk memperoleh keterangan penelitian dengan cara tanya jawab secara bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

2) Observasi

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan serta pencatatan atau pengkodean perilaku individu atau suasana, kondisi, dan sebagainya. Melalui observasi, akan didapatkan informasi berupa ruang, pelaku, kegiatan, objek, pembuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, serta untuk evaluasi. Bentuk dari observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif yakni observasi partisipasi dan observasi nonpartisipasi (observasi terstruktur dan tidak terstruktur).

Observasi yang dilakukan oleh peneliti direalisasikan dengan mencatat berupa informasi yang berhubungan dengan Program Kota Layak Anak khususnya pada klaster kelima yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali serta mengamati proses kerja para *stakeholder* dalam implementasi program ini. Adanya observasi ini, peneliti dapat memperoleh pandangan secara menyeluruh. Adapun manfaat lain yang peneliti peroleh adalah peneliti dapat melakukan pengamatan secara langsung dalam mendapatkan bukti terkait dengan objek penelitian.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang tersedia. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa data-data gambar serta dokumen resmi yang berkaitan dengan Program Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali.

1.10.6. Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam (Moleong, 2021: 248) analisis data kualitatif merupakan usaha yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya, mencari, menemukan pola, serta menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari. Kemudian, setelah berhasil mengumpulkan data langkah selanjutnya adalah menganalisisnya dan menyajikannya secara tertulis.

Adapun langkah yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data sesuai dengan langkah-langkah analisa data yang dikemukakan oleh Seiddel dalam (Moleong, 2021:248) yakni :

- 1) Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan
- 2) Reduksi data, yakni mengumpulkan, memilah, mengklasifikasikan, mensintesis, serta membuat ikhtisar agar kategori data memiliki makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan umum.

1.10.7. Kualitas Data

Pada penelitian ini keabsahan data dicek menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan cara untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada (Patton dalam Moleong, 2021:331). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber yang mana peneliti menggabungkan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang kemudian akan dilakukan pengamatan atau observasi sehingga hasil data yang didapatkan nantinya akan lebih valid karena diolah melalui beberapa sumber.